

Hambatan Budaya Terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Yuni Retnowati

Akademi Komunikasi Indonesia, Yogyakarta
thegreatlecturer@gmail.com,

Abstract

Affirmative action fight for women representation at least 30 % in legislative institutions. This action is one form of political accommodation to the importance of gender equality for women in the political areas as well as give larger political participation space for women. Government and legislative power that dominated by men so far produces a lot policy which is not partial for women. Greater access for women to sit on a seat of power is expected to be able to solve the problems of women. But in reality representation of women in legislative institutions still low so that not strong enough in decision making based on democracy mechanism. The lack of women representation in legislative institution is affected by the patriarchy culture which considers politics is suitable for men. Politics often understood as rough, dirty and full of high resistance activities for a culprit. Women who has soft and smooth soul and less powerful viewed inappropriate plunge into politics. Perception and motivation of women to political party toward political activities decrease the level of active participation in politics. Meanwhile the involvement women in the decision making furnish discourse and approach in formulating policies. Women equality in politics allows the woman fight for women interests in the political process. Realizing this condition, we need an attempt to overcome obstacles that inhibits political participation of women. In addition, also need important steps to increase women electability in an open election system which cause pragmatic competition and nourish money politics.

Key word : affirmative action, women representation, political participation, patriarchy culture, women equality

Pendahuluan

Peraturan KPU No 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Pasal 11 menyatakan dalam mengajukan daftar bakal calon Partai Politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dari setiap daerah pemilihan. Hal ini merupakan suatu bentuk *affirmative action*, yaitu tindakan sementara untuk tujuan memajukan suatu kelompok yang berada pada posisi yang tidak diuntungkan, dan apabila tujuan sudah tercapai, maka tindakan ini dapat ditiadakan. Sistem budaya, hukum, pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain-lain masih berpihak pada laki-laki maka keterlibatan perempuan dalam politik harus dengan *affirmative action*. Harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik baik di tingkat Parpol maupun pemerintahan agar perempuan tidak tersudutkan dalam kehidupan politik.

Untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 2004, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa produk hukum di antaranya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai

Politik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai politik telah diusulkan rumusan pasal yang menjamin peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik, akan tetapi tidak memasukkan rumusan kuota sebesar 30 % bagi perempuan. Disahkannya kuota 30 % bagi perempuan dalam pencalonan legislatif baru dapat terwujud melalui UU Pemilu No 12 tahun 2003 dalam pasal 65 (I) yang menyebutkan bahwa setiap Parpol peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

Pada tahun 2004 tidak ada sanksi bagi Parpol yang tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tahun 2009 Parpol yang tidak memenuhi syarat kuota 30 % perempuan harus mengumumkan di media. Peraturan KPU No 7 tahun 2013 Pasal 11 mewajibkan parpol memenuhi syarat kuota 30 % untuk calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan. Jika tidak maka Parpol akan dicoret sebagai peserta Pemilu.

Penelitian dari *Institute for Women's Policy Research* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara bagian yang mempunyai keterwakilan perempuan lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan sumber daya dan hak-hak perempuan (Arifin, 2010). Masyarakat sekarang menyadari bahwa perempuan harus ikut serta di dunia politik karena mereka percaya bahwa perempuan akan membawa agenda, isu, dan gaya kepemimpinan tersendiri dalam politik. Prioritas dan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang berbeda akan dapat bertemu di satu titik pada saat yang sama ketika mereka sama-sama berintegrasi dalam tugas politik yang menyangkut negara dan masyarakat dengan kombinasi yang unik karena perbedaan yang mereka punyai.

Di sisi lain ternyata minat perempuan untuk terjun ke wilayah politik praktis sangat kecil jika dibanding laki-laki, disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor budaya, keluarga, lingkungan, psikologi dan agama. Budaya patriarki yang telah mengakar kuat merupakan hambatan besar bagi perempuan yang ingin terjun di wilayah politik. Nilai budaya, adat dan agama cenderung menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga melegitimasi posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Pilihan antara keluarga dan beban ganda yang ditanggungnya membuat banyak perempuan enggan masuk ke wilayah publik apalagi politik. Lingkungan juga telah membentuk perempuan untuk taat pada nilai-nilai budaya patriarki. Secara psikologis perempuan merasa tidak siap jika harus sepenuhnya total di ranah politik. Orientasi pemikiran yang sempit sangat mempengaruhi kinerja, keahlian dan keberanian mengeluarkan gagasan.

Proses perekrutan calon legislatif Pemilu 2004 menunjukkan bahwa banyak Parpol kesulitan mencari kader perempuan yang benar-benar dapat total di partai. Meskipun banyak perempuan yang memiliki kualitas intelektual bagus, berpendidikan tinggi, cakap dalam bertindak tetapi mereka tidak siap untuk terlibat total mengemban tugas partai karena terbentur persoalan-persoalan seperti tersebut di atas.

Setelah *affirmative action* berhasil membuka jalan bagi perempuan untuk terlibat di ranah politik, keterwakilan politik perempuan diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan secara optimal agar perempuan tidak menjadi korban atas kebijakan politik yang ada. Masuknya perempuan di struktur lembaga-lembaga politik diharapkan akan dapat ikut menentukan arah kebijakan.

Sementara itu kita menghadapi berbagai persoalan perempuan mulai dari kemiskinan, tingkat kematian Ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan akses pendidikan, diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan. UU Perlindungan Perempuan dan Anak di antaranya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang TKW mengandung substansi hukum yang masih bias gender. Apalagi dalam budaya hukum, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dituntut secara tuntas dengan berbagai alasan.

Partisipasi Politik Perempuan

Budiarjo (1998 : 9) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya

Partisipasi politik merupakan prasyarat mutlak dalam proses demokrasi. Konsekuensinya adalah semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok atau golongan baik laki-laki maupun perempuan harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan melalui Pemilu. Pemilu merupakan perwujudan proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik perempuan adalah bagian penting dari proses demokrasi tersebut.

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum atau mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi politik perempuan adalah keikutsertaan sebagai wakil atau anggota di lembaga legislatif.

Partisipasi perempuan di bidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris. Keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan mampu menampung berbagai aspirasi yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan

Keterwakilan perempuan yang memadai di lembaga legislatif adalah sebuah upaya untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan

merealisasikan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Kedudukan mereka di parlemen diharapkan dapat mewakili kepentingan perempuan. Partisipasi perempuan di parlemen diharapkan tidak sebatas pemenuhan kuota belaka. Mereka tidak sekedar kuantitas tapi juga harus memiliki kualitas yang menunjukkan kemampuan dirinya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Representasi kaum perempuan dalam struktur politik nasional maupun daerah dan juga keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik di pusat hingga daerah belum cukup memadai. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya berkisar 10 % saja sejak dilakukan Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan data tahun 2004 (Parawansa, 2002). Pemilu 1987 menunjukkan prestasi tertinggi dengan menempatkan 65 orang perempuan dari 500 anggota DPR (13 %), sedangkan Pemilu 1999 yang cukup terbuka, transparan dan demokratis hanya mengantarkan 45 orang perempuan saja ke kursi parlemen (9 %). Fakta ini bisa jadi mencerminkan keadaan perempuan Indonesia di ranah politik yang masih terpinggirkan perannya.

Data yang diolah P3DI (Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi) Sekjen DPR pada tahun 2010 menunjukkan adanya 8,8 % perempuan di DPR hasil Pemilu 1999, 11 % hasil Pemilu 2004 dan 18 % hasil Pemilu 2009 (P3DI, 2009).

Pada Pemilu 2014 proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada 2014. Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD serta 14 persen di DPRD kabupaten/kota.

Secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun tingkat representasi perempuan di parlemen masih rendah. Pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan setiap parpol adalah : Demokrat 24,32 %, Golkar 16,98%, PDIP 18,08%, PAN 15,21 %, PPP 13,15%, Gerindra 17,64 % dan Hanura 17,64%. (Susila, 2014).

Menurut Naqiyah (2005 : 78), Partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu akses, kontrol, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Realitas menunjukkan bahwa dalam tiga aspek di atas keterlibatan perempuan Indonesia sangat kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam arena politik sangat minim.

Kendala Partisipasi Politik Perempuan

Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik perempuan namun sampai saat ini keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Keterbatasan partisipasi politik perempuan ini memengaruhi upaya pemberdayaan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterwakilan perempuan yang minim mengakibatkan kepentingan kaum perempuan terabaikan.

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh beberapa hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Salah satu hambatan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik adalah adanya anggapan bahwa politik itu lebih pantas untuk laki-laki karena politik itu

keras, penuh tipu muslihat dan banyak pekerjaan yang memerlukan waktu di luar rumah yang tidak sesuai untuk perempuan.. Berkecimpung dalam dunia politik dianggap tidak baik sehingga muncul pandangan bahwa berpolitik, bagi perempuan adalah tidak pantas. Selain itu menurut Mulia dan Farida (2005 : 16) partai politik mempunyai berbagai alasan tentang rendahnya keterwakilan perempuan di DPR. Pertama, kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Barangkali minimnya kader perempuan berkaitan dengan sistem pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat dan peluang pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi terlibat dalam politik praktis. Pemimpin partai politik beralasan, banyak perempuan belum memiliki kesadaran politik. Bisa jadi, kesadaran politik pada perempuan tidak pernah muncul karena wilayah politik selama ini dianggap sebagai milik laki-laki.

Penelitian Nurland (2002), mencatat 3 hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia. *Pertama*, faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan pada ranah-ranah domestik. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurus rumah tangga saja Hal semacam ini terus-menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan.

Kedua, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil dan hukum tersebut sifatnya adalah tafsir, namun proses sosialisasi yang terus menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma atau hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama.

Ketiga, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang ditentang oleh banyak aktivis perempuan mengenai Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminatif. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila. Dengan demikian, dari kacamata ini perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini dianggap tidak adil karena negara tidak juga memperlakukan hal yang sama kepada laki-laki. Dengan kata lain, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

Menurut Notosusanto (2009), secara spesifik di dalam tubuh parpol terdapat beberapa kendala atau rintangan yang menghadang perempuan yang berusaha memajukan diri serta meningkatkan keefektifannya di dalam parpol. *Pertama*, tingkat sosialisasi politik terhadap perempuan sangat rendah Tidak banyak perempuan aktif berkiprah sebagai kader partai. Tidak hanya itu, parpol juga enggan memasukkan agenda perempuan dalam program partai. *Kedua*, kepemimpinan parpol cenderung didominasi kaum lelaki dan pada gilirannya mereka cenderung hanya menominasikan kandidat-kandidat lelaki yang mereka yakini berpotensi besar memenangkan pemilu. *Ketiga*, ada kecenderungan untuk menyeleksi kandidat perempuan yang memiliki hubungan

dekat dengan penguasa. Parpol kurang transparan dalam proses pemilihan pimpinan parpol sehingga menghambat usaha perempuan untuk menempatkan diri sebagai calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Proses pemilihan petinggi parpol sering diliputi penyakit loyalitas pribadi dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Proses seleksi para kandidat dalam partai politik biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki

Keempat, pemilu adalah perhelatan yang mahal dan membutuhkan akses dana yang besar pula. Tak banyak perempuan yang memiliki sumber dana independen untuk menanggung semua biaya itu. Parpol jarang membantu kandidat perempuan dalam penggalangan dana. *Kelima*, kurangnya mobilisasi kaum perempuan dan ketidakmampuan mereka untuk saling mendukung, telah menempatkan mereka pada posisi yang rawan dan kalah ketika mereka harus bersikap proaktif untuk memperjuangkan hak-haknya.

Selain itu, perempuan juga tidak mempunyai basis dukungan yang kuat dan belum ada organisasi yang mampu membangun basis dukungan terhadap sesama perempuan. Akibatnya, perempuan jarang ditempatkan di posisi dan peran strategis dalam parpol. Posisi perempuan seringkali bukan posisi pengambil keputusan. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjamin peran kepemimpinan dalam parpol sebab perempuan masih dianggap pelengkap kegiatan parpol. Hal ini dipengaruhi anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan partai, sehingga perempuan jarang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya di dalam parpol. Ketidakseriusan parpol dalam mengakomodir perempuan untuk duduk di kepengurusan maupun untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif merupakan kenyataan yang terjadi tidak hanya di parpol tingkat nasional melainkan juga pada parpol di daerah.

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi kendala untuk bersaing dengan laki-laki. Kemampuan finansial perempuan yang rendah bahkan tidak mempunyai kemandirian finansial membuat mereka tidak mampu maju ke gelanggang dunia politik praktis seperti untuk maju menjadi pemimpin suatu daerah, yang tentunya memerlukan ongkos politik yang tidak sedikit. Sementara perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan

Perempuan belum mendapat tempat layak dalam ranah politik sehingga laki-laki merasa diuntungkan karena bisa mempertahankan *status quo* dan berdalih bahwa bukan tempatnya perempuan aktif secara politik. Pandangan ini merepresentasikan bahwa perempuan adalah ancaman atas posisi, gengsi dan martabat laki-laki. Masuk atau bergabungnya perempuan justru akan mengurangi keistimewaan yang selama ini dinikmati laki-laki. Bahkan bisa menjadi ancaman apabila nanti dapat menggantikan peran yang sudah sangat mapan selama yang selama ini disandangnya.

Hambatan Budaya

Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental dengan asas patriarki mengkategorikan dunia politik adalah dunia laki-laki sehingga perempuan tersingkir dari dunia

tersebut. Kaum laki-laki yang menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan dan perundang-undangan, termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Mar'iyah (2005 :53) menyatakan bahwa ideologi, bentuk, struktur kekuasaan dan kapasitas mobilisasi dalam sistem politik memperlihatkan adanya pengucilan dan marginalisasi perempuan dalam proses politik.

Konstruksi budaya dalam masyarakat membuat perempuan harus menempati posisi ke dua yang hanya berperan di sektor domestik. Di Jawa perempuan hanya dianggap sebagai *kanca wingking* atau teman di belakang yang tugasnya dikenal dengan 3M ,yaitu *masak* (memasak), *macak* (berdandan) dan *manak* (melahirkan). Artinya peran perempuan diharapkan hanya di sektor domestik. Padahal Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang merupakan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) yang disahkan melalui UU No 7 tahun 1984.

Partai politik adalah instrumen politik yang diharapkan mengembangkan demokratisasi, tetapi dalam rekrutmen partai politik pun, ternyata nuansa patriarki ini masih menguat. Perempuan masih sering menjadi subordinasi laki-laki sehingga mereka sangat sulit berada pada posisi strategis dan pengambil kebijakan pada sebuah partai. Lebih banyak perempuan hanya diberi porsi mengurus posisi keperempuanan saja atau yang identik dengan dunia keperempuanan, dan dalam mekanisme selanjutnya maka akan menyulitkan bagi perempuan untuk tampil sebagai kandidat pemimpin.

Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki yang sangat kuat yang menempatkan perempuan pada posisi selalu berada di bawah laki-laki. Menurut Goldberg dalam Nurudin, *et.all* (2006 :49) patriarki adalah sebuah sistem organisasi baik politik, ekonomi, industrial, finansial, religi yang posisi teratas di dalam hirarkis diduduki oleh laki-laki. Sementara itu Tosh dalam Wulandari (2010 : 47) menjabarkan patriarki sebagai sebuah konsep di mana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum perempuan baik dalam level fisik maupun sosial. Sedangkan Murniati (2004 : 171) menyatakan bahwa budaya patriarki merupakan suatu sistem yang bertingkat yang telah dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Menurut definisi tersebut yang dimaksud pihak lain adalah kelompok miskin, lemah , rendah, tidak berdaya, lingkungan hidup dan perempuan.

Menurut Saraswati (2004 : 31) negara yang menganut budaya patriarki mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis menindas perempuan. Penindasan perempuan dilihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta kebijakan yang diterapkan pada kedua bidang tersebut. Kebijakan biasanya bersifat diskriminatif atau menghambat status kebebasan dan ekonomi bagi perempuan.

Budaya dan etos politik yang patriarki sangat diwarnai gaya hidup maskulin. Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasi aturan-aturan permainan politik, dan mendefinisikan standar untuk evaluasi. Selanjutnya kehidupan politik diatur sesuai norma dan nilai-nilai laki-laki. Politik didasarkan pada ide tentang menang kalah atau kompetisi konfrontasi. Patriarki dilihat kaum feminis bukan sebagai penyebab terjadinya penindasan pada kaum perempuan namun lebih sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya bentuk penindasan tersebut..

Budaya patriarki bukan budaya yang ada sejak manusia lahir sehingga bisa menyebarkan pandangan, perspektif dan pemahaman manusia terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki adalah hasil dari konstruksi manusia (laki-laki) yang melanggengkan kekuasaan dan superioritas atas perempuan Dengan demikian perempuan yang mandiri dan berpolitik tidak mudah diterima. Ambisi yang dimiliki perempuan di bidang politik dianggap sebagai perilaku yang

tidak feminis sehingga lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di bidang politik dibandingkan dengan laki-laki. Semua itu merupakan produk budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia menyebabkan perempuan tidak terbiasa ikut serta dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Ketidakadilan Gender

Budaya patriarki menciptakan pandangan yang timpang tentang relasi perempuan dan laki-laki. Situasi ini menurut Widyani (2005 :183) mengubah gender sebagai budaya menjadi ideologi yang diwarnai budaya patriarki. Relasi timpang yang didasarkan kekuasaan laki-laki atas perempuan menimbulkan ketidakadilan gender.

Nilai patriarki dijelaskan dengan teori gender yang melihat perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi biologi yang dipandang sebagai hal yang menyebabkan perbedaan peran gender dalam kehidupan yang luas, yaitu kehidupan sosial (Sumiarni, 2004 : 9).

Pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender mengenal dua aliran atau teori yaitu: Teori *Nurture* dan Teori *Nature*. Menurut teori *Nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas penindas (borjuis), dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar). Aliran *Nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosial komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktifitas masyarakat seperti di DPR, Menteri, Gubernur, dan pimpinan partai politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Akibatnya sudah dapat diduga yaitu timbulnya reaksi negatif dari laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut (Easton dalam Fakih, 2004 : 47)

Teori hukum alam (*nature*) menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Teori ini membagi dua peran yang sangat berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Menurut teori ini, berbagai hormon yang dibentuk oleh tubuh perempuan dan laki-laki telah membuat laki-laki berbeda dengan perempuan. Perbedaan hormonal dalam tubuh menyebabkan laki-laki lebih agresif sedangkan perempuan lebih halus dan memiliki sifat keibuan yang dianggap sebagai kodrat. Asumsi teori ini memperkuat berbagai budaya yang merendahkan perempuan. Terdapat citra baku yang melekat pada peran, fungsi dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Sebenarnya, perbedaan gender (*gender differences*) tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) tetapi ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, termasuk di bidang politik. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, termasuk di bidang politik. Berbagai bentuk ketidakadilan gender antara lain marginalisasi, subordinasi, *stereotype* (pelabelan), kekerasan, dan beban kerja ganda

Marginalisasi terhadap perempuan bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah, tradisi, kebiasaan, atau asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 2004 : 14) Posisi perempuan yang termarginalkan

di parpol menyebabkan perempuan tidak memperoleh pendidikan politik, seperti teknik berorganisasi, *lobbying* hingga mempromosikan (mengampanyekan) diri sendiri.

Subordinasi juga dialami oleh perempuan karena ada anggapan bahwa keberadaan perempuan dalam pengambilan keputusan politik tidak penting sebab perempuan dianggap irasional atau emosional sehingga dianggap tidak bisa tampil memimpin atau perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Misalnya, perempuan tidak dilibatkan sejak awal dalam posisi strategis di parpol sehingga perempuan memiliki pengetahuan dan kemampuan politik (contohnya bernegosiasi) yang rendah dibanding laki-laki. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan yang rendah menyebabkan perempuan tunduk pada kebijakan publik yang maskulin sebab para pengambil kebijakan didominasi oleh laki-laki.

Stereotype atau pelabelan yang melekat pada perempuan dan laki-laki karena konstruksi secara sosial budaya, seolah-olah sudah menjadi kodrat. Misalnya, pelabelan bahwa perempuan adalah makhluk yang lembut, cantik, emosional, atau keibuan sehingga sejak kecil perempuan diperlakukan mengarah pada terbentuknya perempuan yang lemah lembut. Dengan demikian, perempuan identik dengan pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, pelabelan terhadap laki-laki diberikan sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan, perkasa sehingga sejak kecil laki-laki terbiasa untuk menjadi kuat.

Kekerasan (*violence*) meliputi serangan terhadap fisik, integritas, mental, dan psikologis seseorang. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan pendapat, menyatakan rasa tidak puas, dan seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Kekerasan ini juga bisa dilihat pada saat penentuan daerah pemilihan (dapil). Perempuan cenderung ditempatkan di dapil yang tidak menguntungkan misalnya dapil yang bukan kantong suara partai, sementara dapil yang potensial didominasi oleh laki-laki, kecuali caleg perempuan yang memiliki kedekatan secara personal dengan pimpinan parpol.

Beban kerja ganda (*double burden*, bahkan mungkin *tripel burden*) yang dialami perempuan sebagai akibat anggapan masyarakat bahwa perempuan mempunyai sifat memelihara, mengasahi, dan menyayangi. Untuk itu, perempuan cocok memikul tanggung jawab terhadap semua pekerjaan domestik. Keadaan ini melahirkan beban kerja ganda bagi perempuan yang bekerja di luar rumah sebab selain bekerja membantu mencari nafkah, perempuan juga harus tetap menjalankan pekerjaan domestik. Hal ini disebabkan tuntutan tradisi yang mengharuskan perempuan mengurus rumah tangga, sementara di sisi lain perempuan memiliki ekspektasi yang sama dengan laki-laki, misalnya bekerja mencari nafkah dan aktif di parpol.

Semua manifestasi ketidakadilan gender di atas telah tersosialisasi dengan baik kepada perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya secara perlahan-lahan, perempuan dan laki-laki menjadi terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender seolah-olah merupakan kodrat. Kendala budaya yang dihadapi perempuan untuk masuk ke dunia politik pada umumnya dan parlemen pada khususnya nampaknya dialami di hampir semua daerah di Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah, hambatan budaya tersebut dibalut dengan nilai agama atau syaria Islam yang melarang perempuan untuk maju menjadi pemimpin. Selain itu, perempuan juga harus mendapat ijin dari suaminya sebelum masuk ke dunia politik. Sementara banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial

Sejak semula, tantangan terbesar bagi perjuangan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki adalah tatanan sosial yang bersifat patriarkis. Selama ini dikotomi antara perempuan dan laki-laki mencerminkan adanya pengaruh dari sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat patriarkat. Perempuan masih dilengkapi atribut kultural (*stereotype*) yang dapat menjadi pembatas gerak perempuan dalam mengaktualisasikan peranannya di sektor publik. Keteringgalan perempuan di ranah politik, terutama jumlah perempuan yang rendah di lembaga legislatif, berdampak terhadap lahirnya kebijakan yang tidak sensitif gender sebab para pengambil kebijakan didominasi laki-laki.

Tatanan sosial semacam ini tidak saja menempatkan kaum laki-laki sebagai yang paling unggul, tetapi juga menghegemoni kesadaran perempuan untuk mengadopsi cara berpikir yang patriarkis. Jika pola ini terus dibiarkan, seberapa pun besarnya jumlah perempuan di lembaga politik tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kondisi kehidupan perempuan (Amalia, 2009)

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan yang diwujudkan dalam bentuk keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian. Permasalahan itu di antaranya adalah Angka Kematian Ibu yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya. Perempuan akan lebih berdaya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia yang masih rendah. Selain itu, perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget berperspektif gender. Penggunaan analisa berperspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan memperhatikan perspektif gender tersebut.

Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik. Menghadapi tantangan globalisasi perempuan harus membekali dirinya dengan ilmu, teknologi dan berbagai macam kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsanya.

Upaya untuk mengentaskan ketidakberdayaan perempuan yang berkaitan dengan kualitas perannya di bidang politik, yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di pentas politik untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Sudah waktunya peran perempuan Indonesia di pentas politik mendapat porsi yang proporsional. Jangan ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik. Berkaitan dengan hal ini nampaknya harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan menuju ke sistem politik yang lebih demokratis. Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marginal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari mayoritas bisu yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk hukum (UU dan peraturan) dan penetapan prioritas program-program pembangunan di tingkat nasional dan lokal sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan.

Dua isu penting yang dibahas pada Konferensi PBB tentang Perempuan di Beijing, tahun 1995, adalah perlunya meningkatkan jumlah kaum perempuan di dunia politik serta memperkokoh

basis kekuatan mereka. Partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam konferensi itu ditindaklanjuti dengan digelarnya berbagai lokakarya, seminar, dan konferensi oleh perempuan anggota parpol dan parlemen yang disponsori oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita. Semua kegiatan itu dimaksudkan untuk memperkokoh jaringan aktivis perempuan serta melobi lembaga-lembaga terkait agar memasukkan isu gender dan kuota perempuan dalam proses-proses legislatif.

Meningkatnya partisipasi politik perempuan baik di tingkat lokal maupun nasional akan berpengaruh pada karakter demokrasi Indonesia bagi seluruh warga negara. Memperkuat partisipasi politik, berarti menempuh upaya-upaya yang tak hanya terbatas pada meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik, namun juga memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan partisipasi mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan mereka di dalam sistem politik.

Di samping pemberian kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan, Parawansa (2002 : 15) menyarankan beberapa strategi di bawah ini menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam bentuk keterwakilan perempuan di parlemen :

1. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan:
Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan.. Semua organisasi ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha. Pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.
2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.
3. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik:
Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.
4. Membangun akses ke media:
Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan
Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan.
6. Meningkatkan kualitas perempuan:
Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

7. Merevisi Sistem pemilihan Umum

Tingkat representasi perempuan di parlemen bisa ditingkatkan dan aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan lebih baik, dengan merevisi sistem pemilihan umum. Sampai saat ini, sistem parlemen yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilu proporsional. Melalui sistem ini, banyak perempuan bisa diajukan untuk ikut pemilihan melalui penggunaan daftar-daftar calon. Jika perempuan terwakili dengan baik pada jabatan-jabatan yang dapat dipilih dalam daftar-daftar ini maka mereka akan mendapat kesempatan baik untuk bisa terpilih. Oleh karena itu, revisi terhadap sistem pemilihan umum bisa memberi pengaruh baik bagi pemilihan perempuan masuk ke parlemen di masa datang

Kesimpulan

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi indikator masih rendahnya partisipasi politik perempuan. Meskipun sudah dilakukan *affirmative action* untuk memperoleh kuota 30 % perempuan di parlemen, jumlah tertinggi anggota perempuan di parlemen hanya 18 %. Bahkan justru mengalami penurunan pada Pemilu 2014.

Hambatan budaya diduga masih menjadi salah satu penyebab rendahnya minat perempuan untuk terjun di kancah politik. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia membatasi kiprah perempuan untuk berlaga di arena politik. Ketidakadilan gender muncul sebagai hasil dari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang diusung oleh budaya patriarki.

Anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki menyebabkan perempuan termarginalisasi dan terkucil dari proses politik. Dominasi laki-laki menyebabkan kehidupan politik diatur sesuai norma dan nilai-nilai laki-laki sehingga kebijakan politik bisa jadi masih bias gender. Harapan keterwakilan perempuan di parlemen akan mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan mungkin belum bisa tercapai saat ini.

Perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, yang di antaranya adalah mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis untuk menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marginal dan kaum minoritas, termasuk di sini adalah kaum perempuan yang dimarginalkan oleh proses politik. Perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik. Peningkatan kualitas perempuan yang akan terjun ke bidang politik melalui peningkatan akses pendidikan membuatnya merasa percaya diri dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam menjadi anggota parlemen

Daftar Pustaka

- Amalia, Luky Sandra. 2009. *Marjinalisasi Perempuan dalam Politik Pada Pemilu 2009* dalam Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi Khusus. LIPI Press
- Arifin, Nurul. 2010. *Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu Legislatif. 14 Desember 2010* dalam : Perempuan, Partai Politik dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. LIPI. Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Parpol : Suatu Pengantar* dalam *Partisipasi dan Parpol* .Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mar'iyah, Chusnul. 2005. *Transisi Demokrasi dan Konsolidasi : Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan* . Jurnal Analisis Sosial 6 No 1 . 1411-0014
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan dan Politik*. Gramedia. Jakarta
- Murniati. 2004. *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial , Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Indonesia Tera. Magelang.
- Naqiyah. Najlan . 2005. *Otonomi Perempuan*. Bayumedia Publishing. Malang
- Notosusanto, Smita 2009. *Menjalin Kerjasama Antara Masyarakat Madani dan Lembaga-Lembaga Politik*. Laporan Konferensi Memperkuat Partisi
- Nurudin, 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Pustaka Pelajar Indonesia
- Parawansa, Khofifah Indar. 2002. *Studi Kasus Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. dalam Idea International
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). 2009.
- Saraswati. Tumbu. 2004. *Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen*. Jurnal Perempuan No. 57
- Sumiarni, Endang. 2004. *Gender dan Feminisme*. Wonderful Publishing Company
- Susila. Suryanta Bakti. 2014. *Meneropong Peluang Caleg Perempuan di Pemilu 2014*. Politik.news.viva.co.id. 29 Maret 2014 . Diakses 10 September 2014
- Wulandari, D. 2010. *Prinsip-prinsip Jurnalistik Bingkai Berita Gender Analisis Framing Harian Kompas dan Jawa Pos*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widyani, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Kompas. Jakarta.